



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 272 /Kep.Bup/BAPENDA/2025**

TENTANG

**HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU
DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) PT.PLN (Persero).
- KEDUA : Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri per kWh sebesar Rp. 1.115,- (seribu seratus lima belas rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
 <u>ASWAD ATTU, S.H., MH</u> NIP.19851006 2009041003	 <u>AGUS SUMANTORO, S.H., MH</u> NIP.198708112011011001